

Krisis Tanggung Jawab KSSK

Oleh Bambang Soesatyo

BAILOUT Bank Century sebagai skandal sudah tak terbantahkan. Data, dokumen, dan sejumlah kesaksian telah mengugurkan klaim tentang penyelamatan bank itu sebagai jalan keluar negara ini dari ancaman krisis. Bahkan, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR makin yakin bahwa penggunaan dana talangan (*bailout*) Rp 6,7 triliun itu sama sekali bukan untuk mencegah munculnya dampak sistemik.

Tidak hanya sarat kejanggalan yang membuat kita semua harus tersenyum sinis tapi proses *bailout* (pemberian dana talangan) itu sendiri penuh dengan pelanggaran serius. Tak hanya menabrak undang-undang, tetapi juga melanggar etika birokrasi. Ada arogansi kewenangan, semangat *aji mumpung*, menunggangi ancaman krisis, dan bohong berjamaah.

Konstruksi persoalannya begini: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Ketuanya dijabat Menteri Keuangan. Kalau biaya *bailout* Bank Century Rp 6,7 triliun, jumlah ini harus dilihat sebagai keputusan KSSK. Juga berarti keputusan dua anggota KSSK, yakni Menkeu dan Gubernur BI. Tetapi kalau pada kemudian hari (*mantan*) Ketua KSSK mengaku hanya bertanggung jawab atas sebagian kecil dari total biaya talangan itu, bukankah klaim itu mencerminkan ketidakberesan? Sama artinya dengan mengatakan pertanggungjawaban atas jumlah terbesar biaya talangan bisa ditanyakan ke anggota KSSK lainnya. Jadi, organisasi seperti apa KSSK itu? Itulah alasan kita untuk prihatin dan cemas.

Ketika menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 30 September 2009, Menkeu Sri Mulyani mengaku tertipu oleh BI. Per 21 November 2008 saat memutuskan dana *bailout*, bank sentral itu menginformasikan kepadanya bahwa dana yang dibutuhkan Rp 632 miliar saja, bukan Rp 6,7 triliun. Masih soal total dana talangan itu, simak pengakuan Robert Tantular. Ketika bersaksi di Pansus DPR 12 Januari 2010, Robert Tantular mengaku menerima kelebihan pembayaran dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sampai Rp 1 triliun. Sedangkan di pengadilan, Robert mengaku hanya mengajukan permintaan dana talangan Rp 2,7 triliun. Tentu saja Robert terkejut saat tahu total dana *bail out* sampai Rp 6,7 triliun.

Tentang alasan membengkaknya dana talangan, sempat dikemukakan bahwa penyebabnya adalah beberapa perubahan data. Oke. Tapi, mengapa perubahan data dan menggelembungnya dana talangan itu tidak diketahui

Ketua KSSK saat itu?



Bukankah rangkaian proses yang begitu aneh itu sudah cukup untuk mendeskripsikan pemberian dana talangan itu sebagai skandal keuangan negara? Untuk melengkapi pemahaman tentang skandal ini, berikut sejumlah catatan yang tak kalah pentingnya.

Wakil Presiden (waktu itu) Jusuf Kalla, sebagai presiden *ad interim*, dilangkahi oleh Menteri Keuangan/Ketua KSSK dan Gubernur BI. Rangkaian proses menuju keputusan *final bail out* itu sama sekali tidak melibatkan pertimbangan atau pandangan Kalla sebagai presiden *ad interim* yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Presiden. Keputusan yang dibuat sebelum SBY berangkat ke Amerika Serikat. Setelah *bail out* itu mengembuskan bau skandal, kepada Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, Menkeu/Ketua KSSK mengaku merasa tertipu oleh data BI.

Dana talangan yang semula ditetapkan KSSK hanya Rp 632 miliar berubah dan membengkak menjadi Rp 6,7 triliun, hanya dalam rentang waktu dua hari. Juga tidak masuk akal karena sebagian besar penyerahan dana talangan dilakukan dengan pembayaran tunai. Pansus akan minta LPS untuk bercerita tentang bagaimana uang sebanyak itu diangkut ke sana ke mari.

Ditarik Robert

Kepada Pansus, Sri Mulyani menegaskan hanya bertanggung jawab atas dana *bail out* Rp 632 milyar. Pertanyaannya adalah siapa yang harus mempertanggungjawabkan dana talangan



sisanya yang Rp 6,068 triliun itu?

Sesederhana dan seamburadul itukah pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara?

Dari pengakuan mantan Gubernur BI Boediono di Pansus, mestinya tak ada lagi

dana talangan untuk Century setelah kuartal I (Januari-Maret) 2009. Pertimbangannya, periode krisis telah berakhir. Nyatanya, bank itu tetap menerima dana talangan sampai dengan 24 Juli 2009. Pertanyaan kita, siapa merampok siapa?

Betapa rapuhnya manajemen krisis saat itu sehingga segala sesuatunya dilaporkan kepada presiden *ad interim* saat itu hanya via layanan pesan singkat (SMS) telepon seluler. Ironisnya, SMS itu tidak ditindaklanjuti dengan laporan resmi tertulis.

Bagi orang awam, dampak sistemik berarti terjadi gelombang *rush*. Tetapi, ketika dana talangan diberikan ke Century Rp 689 miliar antara tanggal 14 dan 18 November 2008, tidak ada *rush* dari nasabah. Pengambilan/penarikan uang justru dilakukan oleh Robert Tantular dan sejumlah nasabah besar. Demikian juga ketika disetujui pemberian dana talangan berikutnya Rp 1 triliun. Penarikan dana lagi-lagi dilakukan oleh Robert dkk, bukan oleh nasabah biasa.

Per November 2008, CAR perbankan dalam negeri rata-rata 12 persen. Hanya tiga bank kecil, satu di antaranya Bank Century, yang CAR-nya di bawah 8 persen. Angka CAR 8 persen merupakan batas minimal bagi sebuah bank di-*bailout*, sesuai PBI Nomor 10/26/PBI/2008 per 30 Oktober 2008. Namun, hanya Century yang diselamatkan. Padahal, CAR Century per 30 September 2008 sudah 2,35 persen, dan menjadi negatif yakni minus 3,5 persen, saat dana talangan dikucurkan. Agar Century feasible di-*bailout*, BI pada 14 November 2008 mengubah PBI tentang persyaratan CAR. Cara atau pendekatannya, PBI yang baru menurunkan minimal CAR 8 persen menjadi asal positif.

Pada UU Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, ada pasal yang menegaskan bahwa bank yang meminta fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) harus menyerahkan agunan berkualitas tinggi, seperti SBI, SUN, dan aset kredit lancar 12 bulan terakhir terakhir. Pasal ini dirancang sedemikian rupa agar risiko kerugian negara bisa diminimalisasi. Artinya, jangan sampai rakyat harus menanggung rugi seperti akibat yang ditimbulkan oleh krisis moneter 1998, saat banyak bank menyerahkan aset bodong atau aset berkualitas rendah.

Namun, lagi-lagi, agar Century layak di-*bail out*, dilakukan perubahan pada Pasal 11 Ayat 4 UU Nomor 23/1999 tentang BI, yang kemudian diperkuat Perppu Nomor 2/2008 per 13 Oktober 2008.

Perubahan itu menghapus kewajiban agunan berkualitas tinggi (SBI, SUN dan kredit lancar), dan menggantinya dengan kalimat "Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah" tanpa mewajibkan bank penerima dana talangan untuk menyerahkan agunan berkualitas tinggi. Analisis dampak sistemik tidak terukur, hanya mengacu pada analisis psikologis yang terkesan sangat subjektif. (10)

— Bambang Soesatyo, anggota Pansus Hak Angket DPR Kasus Bank Century